

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan menjadi kebutuhan dasar yang membentuk karakter setiap warga negara yang akan mendorong terciptanya generasi yang berkualitas. Pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha manusia yang bertujuan mewujudkan kegiatan belajar mengajar dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik untuk agar memiliki kemampuan dalam bidang keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan emosional, kecerdasan berperilaku, akhlak mulia, serta keterampilan lain yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional yang dijelaskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C dijelaskan bahwa warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkualitas serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya. Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi

tantangan yang sejalan dengan tuntutan perubahan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara berkesinambungan.

Pendidikan yang berkualitas dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Tersedianya fasilitas yang memadai merupakan salah satu faktor yang mendukung adanya pendidikan berkualitas. Untuk mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin adanya program wajib belajar tanpa memungut biaya minimal sampai dengan jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam rangka menjamin tersedianya fasilitas yang memadai agar mendukung terciptanya pendidikan yang berkualitas, pemerintah memberikan anggaran pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap sekolah. Dalam hal ini pemerintah menyediakan bantuan berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dana BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar (Silele, Harijanto, & Rudy, 2017).

Praktik pengelolaan dana BOS yang sesuai dengan peraturan yang berlaku diharapkan mampu meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler menjelaskan bahwa proses pengelolaan dana BOS dilakukan berdasarkan pada prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerja sama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi (Amelia, Maria, & Marrylinteri, 2019). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, pengelolaan dana BOS dilaksanakan berdasarkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi program sesuai dengan kebutuhan sekolah serta memperhatikan lima prinsip pengelolaan dana BOS. Penggunaan dana BOS hanya ditujukan untuk meningkatkan pendidikan yang didasarkan pada prioritas kebutuhan sekolah dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas dan mutu belajar peserta didik. Hal-hal tersebut yang menjadi alasan penulis untuk meninjau kesesuaian praktik pengelolaan dana BOS di SMK PGRI 1 Pacitan dengan peraturan yang berlaku. Hasil dari tinjauan tersebut akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SMK PGRI 1 PACITAN TAHUN 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana proses pengelolaan dana BOS di SMK PGRI 1 Pacitan pada tahun 2021
- 2) Bagaimana kesesuaian antara praktik pengelolaan dana BOS di SMK PGRI 1 Pacitan dengan petunjuk teknis yang berlaku?
- 3) Apa kendala yang dihadapi SMK PGRI 1 Pacitan dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS pada tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah

- 1) Untuk mengetahui proses pengelolaan dana BOS di SMK PGRI 1 Pacitan pada tahun 2021.
- 2) Untuk mengetahui apakah praktik pengelolaan dana BOS di SMK PGRI 1 Pacitan telah sesuai dengan peraturan serta petunjuk teknis yang berlaku.
- 3) Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi SMK PGRI 1 Pacitan dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS pada tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah proses pengelolaan dana BOS di SMK N 2 Pacitan pada tahun 2021. Proses pengelolaan ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan serta pertanggungjawaban. Kesesuaian praktik pengelolaan dana BOS di SMK N 2 Pacitan pada tahun 2021 akan dibandingkan dengan peraturan serta petunjuk teknis yang berlaku. Dalam hal ini, dasar hukum yang akan digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Pembatasan ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini bertujuan agar penyampaian lebih fokus dan terarah serta menghindari pembahasan yang terlalu luas.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1) Manfaat Teoritis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan dana BOS yang akan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penulisan ini juga diharapkan dapat diterapkan di dunia kerja.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan ini menambah wawasan dan pengetahuan terkait realita pengelolaan dana BOS serta menjadi sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatkan selama pembelajaran di PKN STAN.

b. Bagi Pembaca

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi pembaca terkait praktik pengelolaan dana BOS.

c. Bagi SMK PGRI 1 Pacitan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu sekolah dalam melaksanakan pengelolaan dana BOS sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku, serta dapat dijadikan bahan evaluasi agar pengelolaan dana BOS menjadi lebih baik.

d. Bagi Peneliti Lain

Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi penelitian lain yang akan membuat Karya Tulis Tugas Akhir dengan topik yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menuliskan gambaran umum yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori penulis memaparkan penjelasan dan teori yang relevan dan akan menjadi dasar dalam penulisan topik Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III berisi pembahasan mengenai pengelolaan dana BOS yang diterapkan oleh SMK PGRI 1 Pacitan pada tahun 2021. Di bab ini, penulis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan masalah. Penulis juga akan meninjau pengelolaan dana BOS di SMK PGRI 1 Pacitan dan membandingkannya dengan Petunjuk Teknis pengelolaan dana BOS pada tahun 2021.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV merupakan bagian simpulan dan saran dari hasil peninjauan pengelolaan dana BOS di PGRI 1 Pacitan pada tahun 2021 serta menjadi bagian penutup dari Karya Tulis Tugas Akhir.